



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
#BERSAMA-SAMA

panganbiru

0% 08%
POVERTY GROWTH

Mekanisme Penghitungan Kuota Penangkapan Ikan

Kamis, 26 Juni 2025

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Ditreektorat Jenderal Perikanan Tangkap



Kebijakan Ekonomi Biru dalam Mendukung Astacita

Melindungi Laut dan Sumber Dayanya

1

Memperluas Kawasan Konservasi Laut



Mengurangi Tekanan dari Aktivitas Perikanan yang Tidak Ramah

2

Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota



3

Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan



Menjaga Kelestarian Wilayah Laut

4

Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



5

Pengendalian Sampah Plastik di Laut



Memperluas Perlindungan, Mengurangi Tekanan/Dampak Negatif Kegiatan Manusia, Melestarikan dan Menjaga Kualitas Ekosistem Laut dan Layanan Ekosistemnya



Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota

Potensi

Potensi sumber daya ikan Indonesia mencapai 12,01 juta ton per tahun, dengan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 8,6 juta ton per tahun


Instrumen Regulasi

- UU No. 31/2004 tentang Perikanan
- UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- PP No. 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
- Permen KP No. 28/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 11/2023

Strategi

- Penetapan 6 Zona Penangkapan Ikan Terukur
- Penguatan pendataan perizinan kapal dan sistem informasi perikanan tangkap
- Penguatan pengawasan sumber daya ikan
- Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih
- Modernisasi pelabuhan perikanan
- Peningkatan mutu dan kualitas hasil perikanan serta penguatan industri hilir
- Memperkuat sumber daya manusia
- Penerapan kuota per jenis/kelompok jenis ikan
- Penguatan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI

Target



Mewujudkan *Legal, Regulated, and Reported Fishing* di Indonesia



Meningkatkan Kontribusi Sektor Kelautan Perikanan untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Menjaga Stok Ikan



Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan



Industri Perikanan yang Maju dan Berdaya Saing




Zona Penangkapan Ikan Terukur

Zona 01
WPPNRI 711
(Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara)

Zona 02
WPPNRI 716
(Perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera)
WPPNRI 717
(Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik dan Laut Lepas Samudera Pasifik)

Zona 03
WPPNRI 715
(perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau)
WPPNRI 718
(perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur)
WPPNRI 714
(perairan Teluk Tolo dan Laut Banda)

Zona 04
WPPNRI 572
(perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda)
WPPNRI 573
(perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat), dan Laut Lepas (Samudera Hindia)




Zona 05
WPPNRI 571
(perairan Selat Malaka dan Laut Andaman)

Zona 06
WPPNRI 712
(perairan Laut Jawa)
WPPNRI 713
(perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali)

6 (enam) zona penangkapan ikan terukur merupakan satu kesatuan pengembangan ekonomi dan pengelolaan ekosistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.



Proses Penyusunan Kuota Penangkapan Ikan (1/2)





Proses Penyusunan Kuota Penangkapan Ikan (2/2)



Pertemuan 22-24 Nov 2022 dengan Komnas KAJISKAN, Akademisi, Peneliti BRIN, dan Eselon II KKP



Pertemuan 23-26 Mei 2023 dengan Akademisi, Peneliti BRIN, dan Eselon II KKP



Pertemuan 13-14 Apr 2023 dengan Komnas KAJISKAN, Akademisi, dan Peneliti BRIN



Pertemuan 15-17 Juni 2023 dengan Akademisi, Peneliti, dan Pemda



Rakor Pelaksanaan Kebijakan PIT 15-18 September 2023 dengan Kadis KP Provinsi dan Akademisi



Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (1/4)

Definisi KUOTA: “Alokasi sumber daya ikan atau jumlah ikan yang dapat dimanfaatkan dengan penangkapan ikan terukur”
(Pasal 1 ayat 6PP No. 11 Tahun 2023 dan Pasal 1 ayat 8 Permen KP 28 tahun 2023)

1.



Kuota ditetapkan pada setiap WPPNRI di perairan laut dan Laut Lepas dengan Kepmen KP

2.



Dihitung berdasarkan Potensi SDI dan JTB dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan SDI, dimana potensi SDI dan JTB tersebut terdiri atas yang ditetapkan oleh: (i) Menteri KP dan (ii) RFMO

3.



Kuota terdiri atas:
a. Kuota Industri [>12 mil];
b. Kuota Nelayan Lokal [≤ 12 mil]; dan
c. Kuota Kegiatan Bukan untuk Tujuan Komersial [≤ 12 mil dan > 12 mil]

4.



Pembagian Kuota Industri, Kuota Nelayan Lokal dan Kuota Kegiatan Bukan untuk Tujuan Komersial
Berdasarkan pertimbangan:
a. Jumlah nelayan;
b. Jumlah dan ukuran Kapal Penangkap Ikan;
c. API;
d. Produksi Ikan Hasil Tangkapan;
e. Data Log Book Penangkapan Ikan
f. Karakteristik SDI dan Habitatnya; dan
g. Jumlah Lembaga Diklat, Penelitian, serta Penyelenggara Kesenangan dan Wisata

5.



Kuota Nelayan Lokal dibagi untuk setiap Provinsi pada Zona PIT dengan mempertimbangkan paling sedikit:
1. Jumlah Nelayan;
2. Jumlah dan Ukuran Kapal Penangkap Ikan;
3. Jumlah API; dan
4. Produksi Ikan Hasil Tangkapan.

6.



Dirjen PT dalam melakukan penghitungan Kuota Penangkapan Ikan, dapat melibatkan K/L terkait, Pemda Provinsi, Perguruan Tinggi, dan/atau, Pakar, dan Menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri KP untuk ditetapkan

Sumber:

1. PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
2. Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2023



Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (2/4)



Kuota ditetapkan **pada setiap Zona Penangkapan Ikan** yang terdiri atas WPPNRI dan Laut Lepas



Kuota dihitung **berdasarkan potensi SDI yang tersedia dan JTB** dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan SDI



1. Penghitungan **JTB di luar Kepmen 19/2022, dihitung berdasarkan Catch Limit/Kuota dari RFMOs atau rata-rata produksi tertinggi dihitung secara series selama 3 (tiga) tahun berurutan** untuk tuna dan cakalang (statistik perikanan tangkap) serta *mempertimbangkan HCR dalam HS Tuna untuk Perairan Kepulauan.*
2. Untuk **jenis lainnya dihitung berdasarkan produksi rata-rata tertinggi 5 thn dlm kurun waktu 15 thn terakhir** yang dimanfaatkan sebesar 50% dengan prinsip kehati-hatian (menggunakan statistik perikanan tangkap).



JTB terdiri atas:

a. JTB yang diatur dalam Kepmen No. 19/2022:

- 1) Pelagis besar;
- 2) Pelagis kecil;
- 3) Ikan demersal;
- 4) Ikan karang;
- 5) Udang penaeid;
- 6) Cumi-cumi;
- 7) Lobster;
- 8) Kepiting; dan
- 9) Rajungan.

b. JTB yang tidak diatur dalam Kepmen No. 19/2022:

- 1) Tuna (albakora, tuna sirip kuning, tuna mata besar, dan tuna sirip biru selatan);
- 2) Cakalang;
- 3) Kekerangan;
- 4) Gurita; dan
- 5) Teripang.



Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (3/4)



Kuota Industri

diberikan pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur di Atas 12 Mil Laut dan disediakan kuota bagi Nelayan Kecil.




Kuota Nelayan Lokal

diberikan pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur sampai dengan 12 Mil Laut dan disediakan kuota bagi Nelayan Kecil.



Kuota Kegiatan Bukan untuk Tujuan Komersial

diberikan pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur sampai dengan 12 Mil Laut dan di Atas 12 Mil Laut.



1. **Kuota Industri, Kuota Nelayan Lokal, dan Kuota Kegiatan Bukan untuk Tujuan Komersial** dimanfaatkan dalam periode 1 (satu) tahun musim penangkapan ikan dan dibatasi oleh Kuota Penangkapan Ikan yang diberikan setiap tahunnya;
2. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Kuota Industri dan Kuota Nelayan Lokal harus memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta
3. Setiap orang, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah yang melakukan pemanfaatan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial wajib memenuhi persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kuota Penangkapan Ikan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan




Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (4/4)



Pembagian kuota industri, kuota Nelayan Lokal, dan kuota bukan untuk tujuan komersial dilakukan **berdasarkan proporsi kelompok sumber daya ikan dan/atau jenis ikan**, dengan mempertimbangkan:

- Jumlah nelayan;
- Jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan dan API;
- Produksi ikan hasil tangkapan;
- Data *log book* penangkapan ikan;
- Karakteristik sumber daya ikan dan habitatnya; dan
- Jumlah lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya serta penyelenggara kegiatan kesenangan dan wisata yang melakukan kegiatan penangkapan ikan bukan untuk tujuan komersial.




Kuota Nelayan Lokal dibagi untuk setiap provinsi pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI dengan memperhitungkan variabel data:

1. Produksi ikan hasil tangkapan;
2. Jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan;
3. Jumlah alat penangkapan ikan; serta
4. Jumlah nelayan.

Dilakukan pembobotan untuk setiap variabel




Konsep Penghitungan Kuota Penangkapan Ikan dalam Implementasi PIT di Indonesia





Pembahasan Penghitungan Kuota Penangkapan Ikan Melalui LPP WPPNRI

Mekanisme Kerja LPP WPPNRI, Komnasjiskan, dan seluruh Stakeholders.




Kepmen KP No. 19/2022 (JTJ) tentang Estimasi Potensi, JTJ, Tingkat Pemanfaatan SDI



Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI			Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Penaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi	Jumlah
Selat Malaka	WPP 571	Potensi (ton)	157.151	75.095	230.000	34.518	47.610	477	10.870	2.906	32.511	591.138
		JTB (ton)	141.436	37.548	115.000	31.066	23.805	239	5.435	2.034	22.758	379.321
		Tingkat pemanfaatan	0,3	1,4	1,2	0,4	1,6	1,4	1,5	0,8	0,7	
Samudera Hindia	WPP 572	Potensi (ton)	479.503	438.877	204.500	33.429	35.560	2.722	6.787	2.533	26.039	1.229.950
		JTB (ton)	431.553	219.439	143.150	16.715	17.780	1.361	6.108	1.267	23.435	860.808
		Tingkat pemanfaatan	0,2	1,1	0,9	1,1	1,5	1,6	0,1	1,6	0,4	
	WPP 573	Potensi (ton)	624.366	354.215	299.600	23.725	8.514	1.563	585	3.750	22.124	1.338.442
		JTB (ton)	437.056	247.950	269.640	11.863	4.257	782	410	2.625	11.062	985.645
		Tingkat pemanfaatan	0,6	0,9	0,2	2,5	1,2	2	0,7	0,6	1,1	
Laut Cina Selatan	WPP 711	Potensi (ton)	536.917	163.744	289.300	197.580	71.810	1.467	3.388	9.804	32.369	1.306.379
		JTB (ton)	375.842	114.621	202.510	138.306	50.267	734	1.694	4.902	22.658	911.534
		Tingkat pemanfaatan	0,9	0,7	0,8	0,5	0,6	1,1	1,9	1,2	0,5	
Laut Jawa	WPP 712	Potensi (ton)	275.486	145.863	358.832	71.526	83.820	1.481	7.360	23.508	66.609	1.034.485
		JTB (ton)	247.937	72.932	179.416	57.221	58.674	1.037	5.152	16.456	46.626	685.451
		Tingkat pemanfaatan	0,4	1,3	1,1	0,8	0,8	0,5	0,9	0,7	0,9	
Selat Makassar – Laut Flores	WPP 713	Potensi (ton)	284.302	162.506	374.500	167.403	56.835	765	6.213	9.253	11.370	1.073.147
		JTB (ton)	142.151	113.754	337.050	83.702	39.785	383	4.349	4.627	5.685	731.486
		Tingkat pemanfaatan	1	0,8	0,3	1,3	0,8	1,3	0,7	1,5	1,2	
Laut Banda	WPP 714	Potensi (ton)	222.881	370.653	292.000	121.326	6.472	724	1.758	4.705	13.460	1.033.979
		JTB (ton)	156.017	259.457	204.400	60.663	3.236	362	879	3.294	9.422	697.730
		Tingkat pemanfaatan	0,7	0,7	0,7	1,1	1	1,7	1,4	0,6	0,5	
Teluk Tomini – Laut Seram	WPP 715	Potensi (ton)	443.944	74.908	80.226	105.336	5.295	1.217	336	157	3.874	715.293
		JTB (ton)	310.761	52.436	56.158	52.668	3.707	609	235	110	2.712	479.396
		Tingkat pemanfaatan	0,7	0,7	0,7	1,3	0,7	1,2	0,7	0,7	0,9	
Samudera Pasifik	WPP 716	Potensi (ton)	197.012	176.382	215.900	24.909	6.705	1.494	1.470	265	1.908	626.045
		JTB (ton)	137.908	123.468	194.310	12.455	4.694	1.046	1.029	186	1.336	476.432
		Tingkat pemanfaatan	0,7	0,5	0,4	1,6	0,5	0,9	0,8	0,5	0,9	
	WPP 717	Potensi (ton)	135.140	189.718	69.210	19.814	7.423	736	545	291	1.826	424.703
		JTB (ton)	121.626	132.803	48.447	9.907	6.681	515	491	146	1.278	321.894
		Tingkat pemanfaatan	0,3	0,9	0,5	1,2	0,5	0,8	0,2	1,5	0,6	
Laut Arafura – Laut Timor	WPP 718	Potensi (ton)	836.973	818.870	876.722	29.485	62.842	1.187	1.498	775	9.212	2.637.564
		JTB (ton)	669.579	655.096	701.378	23.588	50.274	950	1.198	620	7.370	2.110.053
		Tingkat pemanfaatan	0,51	0,99	0,67	1,07	0,86	0,97	0,85	0,77	1,28	




Kuota dan *Catch Limit* Tuna dan Cakalang Indonesia di RFMOs (1/3)

RFMOs	Jenis Ikan	Alat Tangkap	Jenis Pembatasan	Area	Jumlah (ton) untuk Indonesia	Jumlah <i>Total Allowable Catch</i> (TAC) atau <i>Catch Limit</i> global	Jumlah Kapal Indonesia
 IOTC	<i>Yellowfin Tuna</i>	Semua Alat Tangkap	<i>Catch Limit</i>	ZEEI 571, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia	Tahun 2024: 7.231 (khusus untuk <i>purse seine</i> industri) Tahun 2025: 45.426	Catch Limit: 323.770 ton	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal penangkap tuna yang beroperasi di area kompetensi IOTC dan terdaftar di perizinan pusat sebanyak 1.357 unit kapal. ▪ Kapal yang terdaftar di IOTC sebanyak 735 unit kapal : <ul style="list-style-type: none"> ○ 397 unit kapal longline ○ 309 unit kapal purse seine ○ 29 unit kapal handline
	<i>Bigeye Tuna</i>	Semua Alat Tangkap	<i>Catch Limit</i>	ZEEI 571, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia	Tahun 2024-2025: 18.605 Tahun 2026-2028: 21.396	TAC: 92.670 ton	
	<i>Skipjack Tuna</i>	Semua Alat Tangkap	<i>Catch Limit</i>	ZEEI 571, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia	Tahun 2026: 144.000 Tahun 2027: 141.000 Tahun 2028: 138.000	TAC: 628.606 ton	




Kuota dan *Catch Limit* Tuna dan Cakalang Indonesia di RFMOs (2/3)

RFMO	Jenis Ikan	Alat Tangkap	Jenis Pembatasan	Area	Jumlah untuk Indonesia	Jumlah total Effort/Catch Limit global	Jumlah Kapal Indonesia
 Western and Central Pacific Fisheries Commission	<i>Bigeye Tuna</i>	<i>Longline</i>	<i>Catch Limit</i>	ZEEI 716, 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik	5.889 ton	63.355 ton Pembagian <i>effort/catch limit</i> dalam satuan days dan ton <ul style="list-style-type: none"> • Effort limit (days) berlaku untuk PNA, Tokelau, Cook Islands, Fiji, Niue, Samoa, Tonga, Vanuatu, Australia, Japan, United States dengan jumlah total 49.500 days • Catch limit (ton) berlaku untuk Australia, Indonesia, New Zealand, New Caledonia dengan jumlah total sebesar 162.020 ton 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal penangkap tuna yang beroperasi di area konvensi WCPFC dan terdaftar di perizinan pusat sebanyak 573 unit kapal. ▪ Kapal yang terdaftar di WCPFC sebanyak 77 unit kapal: <ul style="list-style-type: none"> ○ 60 unit kapal <i>purse seine</i> ○ 14 unit kapal <i>longline</i> ○ 2 unit kapal <i>handline</i> ○ 1 unit kapal <i>pole and line</i>
	<i>Yellowfin Tuna</i>	<i>Purse Seine</i>	<i>Catch Limit</i>	ZEEI 716 dan 717	15.883 ton		
	<i>Bigeye Tuna</i>	<i>Purse Seine</i>	<i>Catch Limit</i>	ZEEI 716 dan 717	684 ton		
	<i>Skipjack Tuna</i>	<i>Purse Seine</i>	<i>Catch Limit</i>	ZEEI 716 dan 717	54.254 ton		
	<i>Semua Jenis Tangkapan</i>	<i>Purse Seine</i>	<i>Effort Limit</i>	Laut Lepas Samudera Pasifik	(0) days		

- Indonesia memiliki effort limit sebesar (0) hari penangkapan yang bertujuan untuk memberikan peluang Indonesia sebagai negara pantai berkembang melakukan penangkapan di laut lepas.
- Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk kapal Purse Seine yang beroperasi di laut lepas Samudera Pasifik, yakni: 1) kapal harus terdaftar di WCPFC; 2) memenuhi 100% cakupan penempatan observer; 3) penandaan kapal menggunakan WCPFC Identification Number (WIN) atau nomor pendaftaran kapal WCPFC; dan 4) penggunaan VMS yang terintegrasi dengan WCPFC.



Kuota dan *Catch Limit* Tuna dan Cakalang Indonesia di RFMOs (3/3)

RFMO	Jenis Ikan	Alat Tangkap	Jenis Pembatasan	Area	Kuota Dasar (Ton)		Jumlah Total Kuota Global	Jumlah Kapal Indonesia
CCSBT 	<i>Southern Bluefin Tuna</i>	Semua Alat Tangkap	Kuota	ZEEI 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia	Indonesia	1.336	20.647 ton	<ul style="list-style-type: none"> Tidak semua kapal penangkap tuna diperbolehkan menangkap SBT (hanya perusahaan yang punya kuota saja + artisanal) Kapal yang terdaftar di CCSBT sebanyak 310 unit kapal longline
					Japan	7.247		
					Australia	7.295		
					Republic of Korea	1.468		
					Fishing Entity of Taiwan	1.468		
					New Zealand	1.288		
					South Africa	527		
					European Union	13		

- Indonesia mendapatkan alokasi kuota efektif southern bluefin tuna (SBT) untuk blok kuota tahun 2024-2026 sebesar 1336 ton terdiri dari 1185 ton (5,7785% dari Global Total Allowable Catch), 130 ton special allowance (dengan persyaratan), dan 21 ton voluntary transfer dari Jepang.
- Pada tahun 2024, Indonesia masih melakukan payback sehingga **blok kuota efektif tahun 2024-2026 untuk SBT menjadi sebesar 1.244,7 ton.**



Penetapan *Catch Limit*/Kuota Tuna di Wilayah RFMOs



Kuota SBT di CCSBT:

Penentuan kuota SBT awalnya berdasarkan data hasil tangkapan secara histori.

Kemudian, seiring dengan berkembangnya komite ilmiah dalam menentukan status stok dan proyeksi pemulihan SBT, maka penentuan kuota untuk tahun selanjutnya berdasarkan rekomendasi *total allowable catch (TAC)* dan persentase distribusi kuota sesuai kuota dasar yang didapat, untuk tahun 2025 sebesar 1.244,7 ton.



Catch Limit YFT di IOTC:

Berdasarkan rekomendasi ilmiah terkait MSY dan data hasil tangkapan histori sesuai tahun dasar yang ditetapkan.

Resolusi 19/01 yang masih berlaku untuk Indonesia: menggunakan hasil tangkapan tahun 2014 sebagai dasar *catch limit* untuk perikanan industri yaitu longline dan purse seine industry.

Resolusi 21/01 yang masih ditolak Indonesia, menggunakan hasil tangkapan tahun 2014 yang dikurangi 12% sebagai dasar *catch limit* untuk seluruh perikanan (persentase pengurangan sesuai karakteristik negara).



Catch Limit BET di IOTC:

Berdasarkan rekomendasi ilmiah terkait TAC yang berasal dari pengurangan 15% dari hasil tangkapan BET global tahun 2021 di IOTC



Catch limit BET longline di WCPFC (ZEEI 716, 717 dan Laut Lepas S. Pasifik):

Berdasarkan data hasil tangkapan secara histori tahun 2004 (tahun dengan history tangkapan BET tertinggi = 8413 ton) dikurangi 30%.



Catch limit BET, SKJ & YFT Purse Seine di WCPFC (ZEEI 716 dan 717):

Berdasarkan data hasil tangkapan tertinggi yaitu di tahun 2017 (70.820 ton).



Menurunkan Kuota Penangkapan Tuna dan Cakalang dari Kuota/Catch Limit RFMO

1. Menghitung proporsi masing-masing WPPNRI dengan formula:

$$\text{Prop}_{\text{wpp}(i)} = \frac{\sum c \text{TC}_{\text{wpp}(i)}}{\sum c \text{TC}_{\text{wpp}(\text{kov})}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\text{Prop}_{\text{wpp}(i)}$: proporsi WPPNRI ke i (%)

$\sum c \text{TC}_{\text{wpp}(i)}$: total tangkapan jenis tuna cakalang di WPPNRI ke i

$\sum c \text{TC}_{\text{wpp}(\text{kov})}$: total tangkapan jenis tuna cakalang di seluruh WPPNRI di wilayah konvensi RFMO

Khusus WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, kuota penangkapan tuna cakalang dihitung berdasarkan *harvest control rules* (HCR) dalam *Framework for Harvest Strategy for Tropical Tuna in Archipelagic Water of Indonesia*, yaitu tangkapan tahun 2021 dikurangi *catch reduction* sebesar 10%.



2. Menghitung kuota tuna cakalang di WPPNRI dengan formula:

$$c\text{WPPNRI}_{(i)} = \text{Prop}_{\text{wpp}(i)} \times c\text{RFMO}_{(i)}$$

Keterangan:

$c\text{WPPNRI}_{(i)}$: *catch limit*/kuota WPPNRI ke i (ton)

$\text{Prop}_{\text{wpp}(i)}$: proporsi WPPNRI ke i (%)

$c\text{RFMO}_{(i)}$: *catch limit*/kuota yang ditetapkan RFMO (IOTC/CCSBT/WCPFC)

Catatan:

Wilayah konvensi RFMO meliputi:

IOTC : WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573


CCSBT : WPPNRI 573

WCPFC : WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Apabila *catch limit*/kuota tuna cakalang diberlakukan untuk alat penangkapan ikan (API) tertentu maka proporsi dihitung berdasarkan tangkapan API tersebut di WPPNRI.



Variabel Penentu Proporsi Kuota Industri (> 12 Mil) dan Kuota Nelayan Lokal (< 12 Mil)




Jumlah Nelayan

- Proporsi dihitung dengan pendekatan domisili nelayan, jenis API dan ukuran kapal >30 GT(Pusat) dan ≤30 GT (Daerah)



Jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan

- Proporsi dihitung dengan pendekatan izin perikanan berusaha berdasarkan ukuran kapal >30 GT(izin pusat) dan ≤30 GT (izin daerah)




Alat penangkapan ikan

- Proporsi dihitung dengan pendekatan izin perikanan berusaha berdasarkan API yang melekat dengan kapal >30 GT(izin pusat) dan ≤30 GT (izin daerah)




Produksi hasil tangkapan

- Proporsi dihitung dengan pendekatan jenis ikan dan pendekatan izin perikanan berusaha berdasarkan ukuran kapal >30 GT(izin pusat) dan ≤30 GT (izin daerah)



Data Log Book Penangkapan Ikan (LBPI)

- Proporsi dihitung berdasarkan jenis ikan dan koordinat penangkapan ikan >12 mil dan ≤12 mil



Karakteristik sumber daya ikan dan habitat (luasan perairan)

- Referensi ilmiah
- Pendapat ahli (pakar), dan
- Visualisasi perbandingan luasan perairan >12 mil dan ≤12 mil



Pembahasan melalui panel ilmiah LPP WPPNRI melibatkan:

1. Pemerintah Daerah;
2. Akademisi;
3. Peneliti;
4. Ahli Bidang Perikanan Tangkap; dan
5. Komnas KAJISKAN.



Hasil Pembagian Proporsi Kuota Industri (> 12 Mil) dan Kuota Nelayan Lokal (< 12 Mil)

Proporsi sumber daya ikan s.d. 12 Mil Laut

Zona PIT	WPP	Pelagis Besar	Pelagis Kecil	Demersal	Ikan Karang	Udang	Lobster	Cumi-Cumi	Rajungan	Kepiting	Kekerangan	Teripang	Gurita	Albakora	Cakalang	Tuna Mata Besar	Tuna Sirip Biru Selatan	Tuna Sirip Kuning
1	WPP 711	18%	18,7%	50%	80%	60%	100%	47%	100%	100%	100%	100%	100%		22%			
2	WPP 716	18%	31,2%	43%	71%	100%	100%	53%	100%	100%	100%	100%	100%		0%	0%		0%
	WPP 717	13%	32,6%	50%	60%	100%	100%	60%	100%	100%					0%	0%		0%
3	WPP 714	20%	40,8%	36%	62%	100%	100%	60%	100%	100%	100%	100%	100%		38%	18%		35%
	WPP 715	28%	23,9%	58%	68%	100%	100%	40%	100%	100%	100%	100%	100%		31%	38%		27%
	WPP 718	9%	16,5%	12%	60%	40%	100%	22%	100%	100%	100%	100%	100%		0%	0%		0%
4	WPP 572	24%	22,7%	32%	82%	100%	100%	32%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	10%	0%		0%
	WPP 573	29%	32,6%	29%	88%	100%	100%	44%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	3%	0%	0%	0%
5	WPP 571	35%	31,7%	43%	60%	60%	100%	60%	100%	100%	100%	100%	100%		25%	0%		0%
6	WPP 712	36%	36,8%	32%	89%	59%	100%	57%	100%	100%	100%	100%	100%					
	WPP 713	23%	45,9%	39%	60%	60%	100%	51%	100%	100%	100%	100%	100%		39%	29%		36%

Proporsi sumber daya ikan di Atas 12 Mil Laut

Zona PIT	WPP	Pelagis Besar	Pelagis Kecil	Demersal	Ikan Karang	Udang	Lobster	Cumi-cumi	Rajungan	Kepiting	Kekerangan	Teripang	Gurita	Albakora	Cakalang	Tuna Mata Besar	Tuna Sirip Biru Selatan	Tuna Sirip Kuning
1	WPP 711	82%	81%	50%	20%	40%	0%	53%	0%	0%	0%	0%	0%		78%			
2	WPP 716	82%	69%	57%	29%	0%	0%	47%	0%	0%	0%	0%	0%		100%	100%		100%
	WPP 717	87%	67%	50%	40%	0%	0%	40%	0%	0%					100%	100%		100%
3	WPP 714	80%	59%	64%	38%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%		62%	82%		65%
	WPP 715	72%	76%	42%	32%	0%	0%	60%	0%	0%	0%	0%	0%		69%	62%		73%
	WPP 718	91%	83%	88%	40%	60%	0%	78%	0%	0%	0%	0%	0%		100%	100%		100%
4	WPP 572	76%	77%	68%	18%	0%	0%	68%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	90%	100%		100%
	WPP 573	71%	67%	71%	12%	0%	0%	56%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	97%	100%	100%	100%
5	WPP 571	65%	68%	57%	40%	40%	0%	40%	0%	0%	0%				75%	100%		100%
6	WPP 712	64%	63%	68%	11%	41%	0%	43%	0%	0%	0%	0%	0%					
	WPP 713	77%	54%	61%	40%	40%	0%	49%	0%	0%	0%	0%	0%		61%	71%		64%



Formulasi Menghitung Kuota Nelayan Lokal di WPPNRI Kepada Provinsi

1. Menghitung faktor pembobotan data variabel dengan formula:

$$F_{pp} = T_{rata_i} \times (W1 + W2 + W3 + W4 + CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5)$$

Keterangan :

F_{pp}	: Faktor pembobotan provinsi per WPPNRI	}	Prinsip Perikanan yang berkelanjutan
T_{rata_i}	: Rata-rata hasil tangkapan yang dilaporkan minimal 5 (lima) tahun terakhir (ton)		
W1	: Hasil penilaian variabel Jumlah Nelayan	}	Pemanfaatan yang berkeadilan
W2	: Hasil penilaian variabel jumlah dan ukuran Kapal Penangkap Ikan		
W3	: Hasil penilaian variabel jumlah Alat Penangkapan Ikan		
W4	: Hasil penilaian variabel panjang pantai	}	Tanggung jawab sosial dan kepatuhan
CF1	: Hasil penilaian variabel evaluasi <i>log book</i> penangkapan ikan		
CF2	: Hasil penilaian variabel luasan kawasan konservasi		
CF3	: Hasil penilaian variabel partisipasi dalam LPP WPP		
CF4	: Hasil penilaian variabel penerapan PIPP		
CF5	: Hasil penilaian variabel input data kapal ke SIMKADA		



2. Menghitung kuota penangkapan ikan per kelompok jenis ikan per provinsi di WPPNRI dengan formula:

$$KPI_{ip} = \frac{FP_{ip}}{\sum_d = FP_p} \times KPI_{NL}$$


Keterangan :

- KPI_{ip} : Kuota penangkapan ikan per kelompok jenis ikan di provinsi ke-i (ton)
- FP_{ip} : Faktor pembobotan per kelompok jenis ikan di provinsi ke-i (ton)
- $\sum FP_p$: Jumlah faktor pembobotan per kelompok jenis ikan di seluruh provinsi di WPPNRI tertentu (ton)
- KPI_{NL} : Kuota Nelayan Lokal per kelompok jenis ikan


Catatan : Dalam hal keterbatasan data, maka variabel yang digunakan dalam penghitungan kuota penangkapan ikan sesuai dengan ketersediaan data.



Penetapan Kuota Penangkapan Ikan dalam Implementasi PIT di Indonesia (Perlu Diperbaharui)



Penetapan Kuota Sumber Daya Ikan dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan **di 11 Wilayah** Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.



Penetapan Kuota Sumber Daya Ikan dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan dilakukan **terhadap kelompok jenis ikan** antara lain pelagis besar, pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang, cumi-cumi, lobster, kepiting, dan rajungan.



Perlu diperbaharui dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.



Penetapan Kuota Penangkapan Ikan dalam Implementasi PIT di Indonesia



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN
KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus).

Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
KUOTA PENANGKAPAN IKAN TUNA SIRIP BIRU SELATAN (*Thunnus maccoyii*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Thunnus maccoyii*);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 698);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

Kuota Penangkapan Tuna Sirip Biru Selatan (*Thunnus maccoyii*)



Penetapan Kuota Penangkapan Ikan dalam Implementasi PIT di Indonesia

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG
DIPERBOLEHKAN, DAN KUOTA PENANGKAPAN
BENIH BENING LOBSTER (puerulus)

ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN
KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)

NO.	WPPNRI	ESTIMASI POTENSI BENIH BENING LOBSTER (puerulus)*	JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)*	KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)*
1.	571	14.480.374	13.032.337	13.032.337
2.	572	85.789.490	77.210.541	77.210.541
3.	573	61.379.474	55.241.527	55.241.527
4.	711	44.693.026	40.223.724	40.223.724
5.	712	45.119.545	40.607.590	40.607.590
6.	713	25.106.391	22.595.752	22.595.752
7.	714	23.760.820	21.384.738	21.384.738
8.	715	39.940.494	35.946.445	35.946.445
9.	716	45.152.822	40.637.540	40.637.540
10.	717	24.154.646	21.739.181	21.739.181
11.	718	56.215.940	50.594.346	50.594.346
TOTAL		465.793.021	419.213.719	419.213.719

*Keterangan:

- benih bening lobster (puerulus) meliputi jenis mutiara (*Panulirus ornatus*), pasir (*Panulirus homarus*), dan jenis lainnya; dan
- dalam satuan ekor.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Effin Martiana

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG KUOTA PENANGKAPAN IKAN TUNA SIRIP BIRU
SELATAN (*Thunnus maccoyii*).

KESATU : Menetapkan Kuota Penangkapan Ikan Tuna Sirip Biru
Selatan (*Thunnus maccoyii*) sebesar 1.244.683 Kg (satu juta
dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan
puluh tiga kilogram).

KEDUA : Kuota Penangkapan Ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Thunnus
maccoyii*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dimanfaatkan untuk periode 1 (satu) tahun musim
penangkapan ikan pada tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
RISE TOGETHER

panganbiru

0%
POVERTY

08%
GROWTH

Terima Kasih



Kementerian Kelautan dan Perikanan



Kementerian Kelautan dan Perikanan RI



kkp.go.id



@kkpgoid



@kkpgoid



kkp.go.id



KKPPodcast



141